



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Norn or 0153/Pdt. G/2016/PA. Blu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Melian Dani binti Atom, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sumber Agung RT.001, RW.001, Kampung Negeri Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Penggugat; melawan

Suyoto bin Muji, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal dahulu di Dusun Sumber Agung RT.001 RW.001 Kampung Negeri baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Halm. 1 dari 16 halm. Putusan Nomor 0153/Pdt G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa, terdapat keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0153/Pdt.G/016/PA.Blu, tanggal 08 Agustus 2016, mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat quagat Penggugat;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 29 Oktober 2012, di rumah orang tua Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 633/69/XI/2012, tertanggal 19 Nopember 2012;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan siqohrt taklil talik yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Giselia Azzahra binti Suyoto anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan 1 minggu

Halm. 2 dari 16 halm. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Sumber Agung, Kampung Negeri Baru selama kurang lebih 4 tahun sampai dengan pis h tanggal 25 April 2016;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Bahwa Terguga tidak jujur dalam keuangan rumah tangga, Tergugat tak transparan dengan penghasilan yang didapat Tergugat ;
- b. Bahwa Tergu al tidak menghargai Pe lggugat sebagai seorang istri Tergugat dan .ergugat sering menuduh Penggugat memberikan uang kepada orang tua Penggugat yang diberikan tergugat untuk kebutuhan rumah tangga padahal uang tersebut habis untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- c. Bahwa tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada laki-laki lain tanpa bukti oan alasan yang jelas;

6. Bahwa puncak perselisihan dan perte, gkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2016 dengan sebab Tergugat menuduh Penqqugat berselingkuh dengan laki-laki bernama Can karena tidak benar Penggugat membatih hal itu yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pulang kerumah paman Penqqugat karena tidak tahan dengan perbuatan Terquqe t dan tinggal sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat

Halm. 3 dari 16 halm. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin:

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat me. ukunkan Penggugat dan Terguat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas perb an Terquqat tersebut, Pe, lggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Pengg qat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mernpertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang ti lak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan ti dak mampu dari Kepala Kampung Negeri Baru Norn or 503/025/2017 /NBRNIII/2016 tangc al 08 Agustus 2016 yang telah diketahu: oleh Camat Kecamatan Blambangan Umpu. Oleh sebab itu Penqqugat mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambariqan Umpu Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili per ara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo)

Halm. 4 dari 16 halm. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Suyoto bin Muji) terhadap Penqqquat (Melian Dani binti Atom);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara karena Penggugat miskin;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah,

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,



maka tidak dapat dilakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, selanjutnya Pengadilan telah berusaha semaksimal mungkin memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar terhadap Tergugat, sehingga perceraian dapat dihindari, namun tidak berhasil dan acara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat-surat:

1. Fotokopi Duplikat Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 633/69/XI/2012, tertanggal 19 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, telah Halm 5 dari 16 halm. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama,
kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P;

Saksi-saksi:

1. Hasyim bin Nasrap, sebagai tetangga Penggugat di bawah

sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suaru isteri menikah
pada tahun 2012;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian pindah tinggal
di rumah Tergugat di Dusun Sumber Agung sampai berpisah;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah
dikaruniai 1 orang anak yang saat ini bersama Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
rukun dan damai, namun sejak tahun 2013 mulai tidak rukun lagi
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat adalah Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan
Tergugat menuduh Penggugat selalu memberikan uang kepada
orang tua Penggugat tanpa izin Tergugat;

- Bahwa puncak ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat adalah
pada bulan April 2016 sebab Tergugat menuduh Penggugat

Halm. 6 dari 16 halm. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2016/PABlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Can yang berakhir dengan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah paman Penggugat dan tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama yang sampai sekarang sudah 4 bulan tanpa ada nafkah lahir dan batin;

- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Miswanto Marzuli bin Ahmad Mubin, sebagai paman Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2012;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan kemudian pindah dan tinggal dirumah Tergugat di Dusun Sumber Agung sampai dengan berpisah tahun 206;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Terquqat awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2013 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya karena Tergugat tidak jujur terhadap keuangan rumah

Halm. 7 dari 16 halrn. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan Tergugat menuduh Penggugat selalu membri uang kepada orang tuanya tanpa seizin Tergugat,

- Bahwa puncak dari ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak April 2016 dengan sebab Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama can Penggugat pulang kerumah pamannya sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama yang sampai sekarang sudah 4 bulan tanpa memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini Majelis hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7

Halm. 8 dari 16 halrn. Putusan Nomor 0153/Pdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, telah dirubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah dari tergugat berdasarkan bukti P.1 Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan secara islam, maka Penggugat memiliki Legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, maka terpenuhilah amanah Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Hasyim bin Nasrap) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga, Tergugat menuduh Penggugat selalu memberi uang kepada orang tuanya tanpa seizin Tergugat serta Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama Can;

Halm. 9 dari 16 halm. Putusan Nomor 0153/PdtG/2016/PABlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Miswanto Marzuki bin Ahmad Mubin) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, telah menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat tidak jujur tentang masalah keuangan rumah tangga, Tergugat menuduh kalau Penggugat sering memberi uang kepada orang tuanya tanpa seizin Tergugat serta Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama Can oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suarm isteri yang menikah pada tahun 2012;

Halm. 10 dari 16 halm. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sarnpa: dengan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur terhadap keuangan keluarga, Tergugat menuduh Penggugat selalu memberi uang kepada orang tuanya tanpa seizin Tergugat serta Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah sejak April 2016, yang sampai sekarang sudah 4 bulan tanpa ada nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum primernya mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan yang didukung dengan keterangan dua orang saksi, Majelis berpendapat bahwa terhadap tuntutan primer Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam al-Our'an Surat ar-Rum ayat 21, pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam intinya menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah

Halm. 11 dari 16 halm. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahga (keluarga) yang bahagia dan kekal, antara Penggugat dan Tergugat harus saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberikan bantuan lahir batin, antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin akan terwujud lagi sehingga menceraikan keduanya lebih bermanfaat dari pada tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim menyebutkan

"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Artinya "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi

Pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil

Halm. 12 dari 16 halm. Putusan Nomor 0153/PdtG/2016/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka
oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halm. 12 dari 16 halm. Putusan Nomor 0153/PdtG/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 jenis perceraian untuk perkara ini adalah perkawinannya diputuskan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka persidangan, lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya", sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dan SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis perlu menambahkan amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada tempat perkawinan dilaksanakan dan pada tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Halm. 13 dari 16 halm. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat mengajukan perkara ini dengan prodeo dan sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Blambangan Umpu nomor W8-A9/622/Hk.05NIII/2016 tanggal 03 Agustus 2016 permohonan Penggugat di kabulkan, maka Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Blambangan Umpu Tahun 2016;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Suyoto bin Muji) terhadap Penggugat (Melian Dani binti Atom);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat

Halm. 14 dari 16 halm. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.BI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui OIPA Pengadilan Agama Blambangan Umpu tahun 2016;;

Oemikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada Hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ozulqoidah 1437 Hijriyah, oleh kami Ors. H. Ali Sofwan sebagai Ketua Majelis, Junaedi, SHI dan H.M. Kusen Raharjo, S.HI., MA sebagai Anggota Majelis, dan pada Hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan Ors. Yulianto Z Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs H. Ali Sofwan

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Junaedi, SHI

M. Kusen Raharjo, S.HI., MA.

Panitera Pengganti

Halm. 16 dari 16 halm. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2016/PABlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Yulianto Z

Perincian biaya perkara:

1.	Bia Pendaftaran	Rp	30.00
2.	Biaya Panggilan	Rp	259.000,-
3.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 350.000,-

Halm. 16 dari 16 halm. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2016/PABlu